



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan.  
Pangkat/NRP : Pelda/ 636234.  
J a b a t a n : Ba Korem 023/KS.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 7 Juli 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor : Skep/41/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/80/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/102/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.
  - c. Terdakwa secara fisik masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/55/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 13 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/39/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/97/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/97/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan: dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah testpack merk doatest.
- 1 (satu) buah testpack merk Answer.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) kaca pirek.
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 3 (tiga) buah pipet.

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah mancis warna biru.
- h) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hijau terdapat dua lubang.
- i) 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas sabu.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

## 2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil screening test An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.

b) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine dari Rumkitban 01.08.02 Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.

c) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh riburupiah).

## 2. Permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya yaitu :

a. Bahwa Terdakwa melakukan semua tindakan pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah karena ketidaktahuan Terdakwa terhadap jenis sabu tersebut.

b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwatelah berdinast/menagbdi selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sering melaksanakan tugas operasi di berbagai daerah.

d. Terdakwamerupakan kebanggaan keluarga dan masih mempunyai tanggungan kepada istri dan anak-anaknya yang masih bersekolah.

e. Terdakwa dalam berdinast sebagai prajurit menunjukkan sikap baik dan semangat giat dalam bekerja, taat dan loyal terhadap perintah.

f. Mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki dan bertanggungjawab kepada satuan.

g. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusnif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/JS, pada tahun 1993 dipindah tugaskan ke Rindam VIII/Trikora, tahun 1995 dipindah tugaskan ke Den Intel VIII/Trikora, tahun 1996 dipindah tugaskan ke Den Intel Kodam I/BB, tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 0210/TU, tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias dan pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP. 636234 dengan jabatan Ba Korem 023/KS.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib pada Saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan sedang ngobrol bersama Sdr. Suhardi dan Sdri. Nisa kemudian Sdri. Nisa mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Win melalui handphone, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan becak mesin ke rumah Sdr. Win di Jln. Balam Kota Sibolga untuk membeli sabu tersebut.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakannya dan selanjutnya Sdr. Suhardi bertanya kepada Terdakwa "ada bang", dan dijawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Sdr. Suhardi mengambil alat bong yang disimpan dibawah kursi plastik di samping tempat tidur Terdakwa, dan saat itu tiba-tiba Sdri. Yuni (teman Sdri. Nisa) datang selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Sdr. Suhardi kemudian Sdr. Suhardi menggunting ujung plastik klip Sabu-sabu tersebut kemudian menyendok butiran Sabu-sabu menggunakan pipet aqua gelas dan dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya membakarnya dengan korek api, setelah butiran Sabu-sabu menjadi asap kemudian asap Sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2016 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi-5 (Serka Nardan Hasian Siregar), Serka Nikson Sitorus dan Serda Ardiansyah mendapat perintah dari Dantim Intel Korem 023/KS untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-5 bersama 2 (dua) orang anggota lainnya langsung masuk ke rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada orang tersebut "mana bang Siahaan?", dan dijawab "ada bang lagitudur", kemudian Terdakwa dibangunkan lalu Saksi-5 melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
5. Bahwa beberapa saat kemudian datang Dantim Intel Korem 023/KS

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 023/KS selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang sipil beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Staf Intel Korem 023/KS.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib di ruang Sintel Korem 023/KS dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-3 (PNS Nilzam Suanda Lubis) selaku petugas Denkesyah 01.04.02 menggunakan alat testpek merk "Doa Test" dengan 6 (enam) parameter dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Saksi-1 (Pelda Alex Ratumalessi) melakukan test urine ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan alat testpek merk "Acces" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil screening test dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan Berita Acara Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani oleh Pgs. Karumkitban 01.08.02 Lettu Ckm Henri Tampubolon dan dr. Clara Meilindawaty Situmorang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 53 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009.

8. Bahwa berdasarkan pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 1 ke-15 yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 bersama Sdr. Suhardi, Sdri. Nisa Cahniago dan Sdri. Yunisara di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui yang didakwakan kepadanya dan membenarkan telah melakukan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lettu Chk M. Suharyono SH., NRP. 2195030180037, Sertu Ahmad Zaini, SH., NRP. 21090022910690 dan PNS Nurlinda, SH PNS Gol. II-D NIP. 196710291996122001 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin : 151/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alex Rutumalessy.

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Pelda/ 21960030460576.  
J a b a t a n : Batipamwil Intelrem.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat dan tanggal lahir : Kaibobo, 13 Mei 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Jalak No. 4 Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Makorem 023/KS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak-tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi masyarakat pada tanggal 23 September 2016 keberadaan Terdakwa ditempat kontrakannya sering digunakan tempat pesta konsumsi sabu.
3. Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi beserta Anggota Tim Intel Rem 023/KS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang warga sipil atas nama Sdr. Suhardi, Sdri. Nisa Cahniago dan Sdri.Yunisara di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) warga sipil langsung dibawa ke Sintel Korem 023/KS guna pengusutan penyelidikan untuk diproses lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi sesampainya dikantor Sintel Korem 023/KS dilakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat testpek merk "Doa Test", oleh Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis sebagai petugas Denkesyah 01.04.02 Sibolga dengan disaksikan Dantim Intel Korem 023/KS Kapten Inf Rasmin Simamora, Serka Suyetno, PNS Tanjung, Pratu Dede dan Saksi.
5. Bahwa Saksi memberikan tabung plastik kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menampung urinenya ke dalam tabung plastik tersebut dan meletakkannya diatas meja ruang Sintelrem 023/KS selanjutnya Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis memasukkan alat testpek merk "Doa Test", ke dalam tabung penampung urine dengan waktu  $\pm 1$  (satu) menit diketahui alat testpek tersebut menunjukkan tanda positif (garis merah satu) menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Saksi melakukan test urine ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan alat testpek merk "Acces" dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi baik lisan maupun tertulis di ruangan sintel Korem 023/KS dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 23 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Kel. Pasar Belakang Sibolga setelah itu Saksi melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Danrem 023 KS (Kolonel Inf Richard Tampubolon) dan Danrem 023/KS memerintahkan untuk mengembangkan kasus tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/2 guna proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Suyetno.  
Pangkat/NRP : Serka/ 2140031530482.  
J a b a t a n : Bati Lid Sintel.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat dan tanggal lahir : Sei Buluh, 28 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Sarudik Kab. Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 di Makorem 023/KS hanya sebatashubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib melihat petugas Denkesyah 01.04.02 Sibolga Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubismelakukan test urine terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang warga sipil atas nama Sdri. Yuni Br Ginting, Sdri. Nisa Novrianti Chaniago dan Sdr. Suhardi di ruangan Intel Korem 023/KS
3. BahwaSaksi kegiatan pemeriksaantest urine disaksikan Saksi-1 Pelda Alex Rutumalessy dan Saksi dengan cara Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis memberikan botol plastik penampung urine kepada Terdakwa untuk tempat membuang air kencingnya dan menampung ke dalam botol tersebut selanjutnya selesai Terdakwa meletakkan botol yang terisi urine diatas meja yang telah disediakan petugas Denkesyah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis memasukkan alat testpek ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mengkonsumsi sabu maupun cara mengkonsumsinya sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Nardan Hasian Siregar.  
Pangkat/NRP : Serka/ 31960351860977.  
J a b a t a n : Bamin Bansus Tim Intel.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat dan tanggal lahir : Tapsel, 17 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Intel Kalangan Kab. Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pada tanggal 23 September 2016 ketika menjemput di rumah kontrakan Terdakwa namun hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 September 2016 mendapat perintah dari Dantim Intel Korem 023/KS melakukan penjemputan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama Serka Nikson Sitorus dan Serda Ardiansyah pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga.

3. Bahwa Saksibeserta rekan anggota sesampainya di rumah kontrakannya Serda Ardiansyah terlebih dulu mengetuk pintu rumah setelah dibuka pintunya Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya masuk ke dalam rumahnya dan melihat didalam ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali Saksi, lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut "mana bang Siahaan", dijawab "ada bang lagi tidur", kemudian Saksi menyuruh untuk membangunkan dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa duduk di kursi plastik ruang tamu.

4. Bahwa Saksi menghubungi dan melaporkan ke Dantim Intel Korem 023/KS telah menemukan Terdakwa dan mendapat perintah untuk memeriksa isi rumah kontrakannya.

5. Bahwa Saksi sewaktu menggeledah rumah kontrakannya menemukan 1 (satu) buah perlengkapan alat bong terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah plastik bening bekas Sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang sudah dibentuk tutupnya warna hijau terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, tidak lama kemudian Dantim Intel Korem 023/KS datang bersama 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 023/KS selanjutnya membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang sipil ke kantor Staf Intel Korem 023/KS beserta barangnya dibawa untuk digunakan pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan saksi, namun sebelumnya para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-4 :

Nama lengkap	: Nilzam Suanda Lubis.
Pangkat/NIP	: Penata Muda/ 196703141986031002.
Jabatan	: Turlab Unitjang Rumkitban 01.087.02.
Kesatuan	: Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Morawa, 14 Maret 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Aek Habil Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah lisan dari Dandenkesyah 01.04.02 untuk melakukan pemeriksaan test urine di Makorem 023/KS selanjutnya Saksi berangkat menuju Makorem 023/KS.

3. Bahwa Saksi di Makorem 023/KS sekira pukul 10.00 Wib melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Staf Intel Korem 023/KS atas nama Saksi-1 Pelda Alex Rutumaleassy dan Saksi-2 Sertu Suyetno dengan cara Saksi menulis nama, pangkat dan menempelkannya diluar botol tempat penampung urine kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan memberikan botol penampung urine.

4. Bahwa setelah menerima botol penampung urine selanjutnya Terdakwa membuang air kencingnya di ruang Sintel Korem 023/KS dan menampung sebagian urine ke dalam botol tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan botol yang telah berisi urine kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan kepada Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan alat testpek merk "Doa Test", 6 (enam) parameter ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Clara Meilindawaty Situmorang.  
Pekerjaan : Dokter Umum RSUD Barus.  
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 16 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Toto Harahap No. 17 Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi sebagai petugas Rumkitban 01.08.02 melakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib berdasarkan surat perintah dari Danrem 023/KS Nomor : Sprin/918/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dengan cara Terdakwa diberikan botol penampung urine kemudian Terdakwa menampung air kencing Terdakwa ke dalam botol.

3. Bahwa kemudian petugas Rumkitban 01.08.02 memasukan alat testpek ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui urine Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan hasil Screening test Nomor : 01/IX/2016 bulan September 2016 dan Berita Acara Nomor : BA/01/IX/2016 bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Pgs. Kepala Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Lettu Ckm Hendri Tampubolon NRP 21960289100874.

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pussenif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/VJS, pada tahun 1993 pindah tugas ke Rindam VIII/Trikora, tahun 1995 pindah tugas ke Den Intel VIII/Trikora, tahun 1996 pindah tugas ke Den Intel Kodam I/BB, tahun 2001 pindah tugas ke Kodim 0210/TU, tahun 2004 pindah tugas ke Kodim 0213/Nias dan pada tahun 2015 pindah tugas ke Korem 023/Ks sampai dengan sekarang masih aktif berpangkat Pelda NRP 636234 dengan jabatan Ba Korem 023/KS.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib sedang duduk-duduk sambil ngobrol bersama Sdr. Suhardi dan Sdr. Nisa kemudian Sdr. Nisa mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan berkata "bang, aku mau pergi ada job, kepengen kali aku, ayolah kita beli, ini uangku Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jawab Terdakwa "sinilah, sambil Terdakwa mengambil uang tersebut", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Win dengan handphone mengatakan "ada punya kita sabu,? jawab Sdr. Pak Win "berapa", jawab Terdakwa "dua ratus", jawab Sdr. Win "kesinilah", selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan beca mesin menuju rumah Sdr. Win di Jln. Balam Kota Sibolga untuk membeli paket Sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa Terdakwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib kembali di rumah kontrakan lalu Sdr.Suhardi menanyakan kepada Terdakwa "ada bang", jawab Terdakwa "ada", lalu Sdr. Suhardi mengambil alat bong yang tersedia yang disimpan dibawa kursi plastik.

4. Bahwa Terdakwakemudian didatangi Sdri. Yuni (teman Sdri. Nisa) selanjutnya Terdakwa memberikan paket Sabu-sabu kepada Sdr. Suhardi kemudian Sdr. Suhardi menggunting ujung plastik klip sabu tersebut dan menyendok butiran sabu dengan menggunakan pipet aqua gelas dan memasukkannya ke dalam kaca pirek dan membakarnya dengan mancis kemudian keluar asap sabu tersebut dikonsumsi dengan cara menghisap bergantian dengan Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terjadi perubahan fisik pada badan terasa bersemangat, bergairah serta susah tidur.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali membeli Sabu-sabu dari orang yang berbeda-beda antara lain dari Sdr. Fadli Anggota Polres Nias pada awal bulan Juni 2016, Sdr.Ronal Hutapea di Jln. Akasia Kel. Parombunan Kota Sibolga pada minggu ketiga bulan Juli 2016, Sdr. Romi Hutapea Jln. Kampung Kaje-kaje Kel. Aek Manis Kota Sibolga pada minggu kedua bulan Agustus 2016, Sdr. Madan Jln. IV Kota Sibolga pada akhir bulan Agustus 2016, Sdr. Darma di Desa Siopo-opo Kelurahan Aek Manis Kota Sibolga pada awal bulan September 2016 dan 4 (empat) kali dengan Sdr. Win di Jln. BalamKota Sibolga serta Terdakwa pernah menjualnya kembali dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib diberitahu Sdr. Suhardi ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa dengan mengatakan ada tamu yang datang kemudian Terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dan masuk kedalam rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk duduk kemudian Terdakwa bertanya "ada apa ini", dijawab oleh salah satu orang tersebut "kami mau menggeledah rumah ini", selanjutnya rumah Terdakwa digeledah dan tidak diketemukan apa-apa tidak lama kemudian Dantim Intel Korem 023/KS Kapten Inf Simamora datang dan menyuruh kembali anggotanya untuk menggeledah rumah Terdakwa dan tetap tidak diketemukan barang bukti apa-apa selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang sipil di bawa ke Makorem 023/KS.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan test urine di ruangan staf IntelKorem oleh Saksi-2 Serka Suyetno dengan cara memberikan satu buah tabung botol kecil kepada Terdakwa untuk menampung urine kemudian Terdakwa menampungnya ke dalam botol tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan botol yang telah terisi urine Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan urine dan tidak lama kemudian Saksi-1 Pelda Alex Rutumalessi menyampaikan hasil urine Terdakwa positif, selanjutnya Terdakwa di Introgasi oleh Serda Simbolon bersama Serma Manik setelah selesai Terdakwa di tahan di Sel Ma Korem 023/KS dan selanjutnya 27 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/2.

9. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitupada tahun 2013 di Nias sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan marga Hutabarat dan Marga Hasugian dengan cara membeli dari Sdr. Brigadir Lubis anggota Polres Nias, pada bulan Mei 2016 bersama Sdr. Johannes di Hotel Dainang Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut di bawa oleh Sdr. Johannes dan terakhir pada tanggal 22 September 2016 bersama Sdri. Yuni Br Ginting, Sdri. Nisa Novrianti Chaniago dan Sdr. Suhardi di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Win.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu sabu dengan jumlah sedikit dalam takaran sebatas untuk dikonsumsi diri sendiri tidak diperjual belikan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabu-sabu dilarang aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KS sudah diingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotika agar menjauhkan serta menghindarinya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir yaitu Saksi-1(Pelda Alex Rutumalessy), Saksi-2 (SerkaSuyetno), Saksi-3 (Serka Nardan Hasian Siregar),maupun para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-4(Nilzam Suanda Lubis) dan Saksi-5 (dr. Clara Meilindawaty Situmorang), oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat diterima sebagai keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah testpack merk doa test.
- 2) 1 (satu) buah testpack merk Answer.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
- 4) 1 (satu) kaca pirek.
- 5) 1 (satu) buah jarum suntik
- 6) 3 (tiga) buah pipet.
- 7) 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 8) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hijau terdapat dua lubang.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas sabu.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil screening test An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.
- 2) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine dari Rumkitban 01.08.02 Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.
- 3) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah testpack merk doa test, 1 (satu) buah testpack merk Answer, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hijau terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas sabu, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai keterangan, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa, 1 (satu) lembar surat dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil screening test An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS, 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine dari Rumkitban 01.08.02 Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS dan 2 (dua) lembar foto tempat kejadian, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai keterangan, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusnif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/JS, pada tahun 1993 dipindah tugaskan ke Rindam VIII/Trikora, tahun 1995 dipindah tugaskan ke Den Intel VIII/Trikora, tahun 1996 dipindah tugaskan ke Den Intel Kodam I/BB, tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 0210/TU, tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias dan pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang masih aktif serta belum ada pemberhentian dari pejabat yang berwenang dengan menyandang pangkat Pelda NRP. 636234 dengan jabatan Ba Korem 023/KS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada di rumah kontrakannya di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan sedang ngobrol bersama Sdr. Suhardi dan Sdri. Nisa kemudian Sdri. Nisa mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Win melalui handphone, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan becak mesin ke rumah Sdr. Win di Jln. Balam Kota Sibolga untuk membeli sabu tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah kontrakannya dan selanjutnya Sdr. Suhardi bertanya kepada Terdakwa "ada bang", dan dijawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Sdr. Suhardi mengambil alat bong yang disimpan dibawah kursi plastik di samping tempat tidur Terdakwa, dan saat itu tiba-tiba Sdri. Yuni (teman Sdri. Nisa) datang selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Sdr. Suhardi kemudian Sdr. Suhardi menggunting ujung plastik klip Sabu-sabu tersebut kemudian menyendok butiran Sabu-sabu menggunakan pipet aqua gelas dan dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya membakarnya dengan korek api, setelah butiran Sabu-sabu menjadi asap kemudian asap Sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terjadi perubahan fisik pada badan terasa bersemangat, bergairah serta susah tidur.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu sabu dengan jumlah sedikit dalam takaran sebatas untuk dikonsumsi diri sendiri tidak diperjual belikan.
6. Bahwa benar setelah mendapat informasi laporan masyarakat keberadaan Terdakwa ditempat kontrakannya sering digunakan tempat pesta konsumsi sabu pada tanggal 23 September 2016 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar, Serka Nikson Sitorus dan Serda Ardiansyah mendapat perintah dari Dantim Intel Korem 023/KS untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-3Serka Nardan Hasian Siregarbersama 2 (dua) orang anggota lainnya langsung masuk ke rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal selanjutnya Saksi-3Serka Nardan Hasian Siregarbertanya kepada orang tersebut "mana bang Siahaan?", dan dijawab "ada bang lagi tidur", kemudian Terdakwa dibangunkan lalu Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Dantim Intel Korem 023/KS datang bersama 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 023/KS selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang sipil beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Staf Intel Korem 023/KS.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wib di ruang Sintel Korem 023/KS dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis selaku petugas Denkesyah 01.04.02 menggunakan alat testpek merk "Doa Test" dengan 6 (enam) parameter dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Saksi-1 Pelda Alex Ratumalessi melakukan test urine ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan alat testpek merk "Acces" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

9. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil screening test dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan Berita Acara Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani oleh Pgs. Karumkitban 01.08.02 Lettu Ckm Henri Tampubolon dan Saksi-5dr. Clara Meilindawaty Situmorang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 53 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009.

10. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 1 ke-15 yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 bersama Sdr. Suhardi, Sdri. Nisa Cahniago dan Sdri. Yunisara di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2013 di Nias sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan marga Hutabarat dan Marga Hasugian dengan cara membeli dari Sdr. Brigadir Lubis anggota Polres Nias, pada bulan Mei 2016 bersama Sdr. Johannes di Hotel Dainang Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut di bawa oleh Sdr. Johannes dan terakhir pada tanggal 22 September 2016 bersama Sdri. Yuni Br Ginting, Sdri. Nisa Novrianti Chaniago dan Sdr. Suhardi di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Win.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabu-sabu dilarang aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KS sudah diingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotika agar menjauhi serta menghindarinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan/plemencie yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum/Terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".
- Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusnif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/JS, pada tahun 1993 dipindah tugaskan ke Rindam VIII/Trikora, tahun 1995 dipindah tugaskan ke Den Intel VIII/Trikora, tahun 1996 dipindah tugaskan ke Den Intel Kodam I/BB, tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 0210/TU, tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias dan pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang masih aktif serta belum ada pemberhentian dari pejabat yang berwenang dengan menyandang pangkat Pelda NRP. 636234 dengan jabatan Ba Korem 023/KS.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif dengan menyandang pangkat Pelda NRP. 636234 dengan jabatan Ba Korem 023/KS adalah seorang prajurit TNI AD merupakan bagian warga Negara Indonesia yang tunduk pada Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 pukul 21.00 Wib di rumah kontrakannya di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan sedang ngobrol bersama Sdr. Suhardi dan Sdri. Nisa kemudian Sdri. Nisa mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Win melalui handphone, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan becak mesin ke rumah Sdr. Win di Jln. Balam Kota Sibolga untuk membeli sabu tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah kontrakannya dan selanjutnya Sdr. Suhardi menanyakan kepada Terdakwa "ada bang", barangnya dan dijawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Sdr. Suhardi mengambil alat bong yang disimpan dibawah kursi plastik di samping tempat tidur Terdakwa, dan saat itu tiba-tiba Sdri. Yuni (teman Sdri. Nisa) datang selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Sdr. Suhardi kemudian Sdr. Suhardi menggunting ujung plastik klip Sabu-sabu tersebut kemudian menyendok butiran Sabu-sabu menggunakan pipet aqua gelas dan dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya membakarnya dengan korek api, setelah butiran Sabu-sabu menjadi asap kemudian asap Sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

5. Bahwa benar setelah mendapat informasi laporan masyarakat keberadaan Terdakwa ditempat kontrakannya sering digunakan tempat pesta konsumsi sabu sehingga pada tanggal 23 September 2016 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar, Serka Nikson Sitorus dan Serda Ardiansyah mendapat perintah dari Dantim Intel Korem 023/KS untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar bersama 2 (dua) orang anggota lainnya langsung masuk ke rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan serta 1 (satu) orang laki-laki yang

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dikenal selanjutnya Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar bertanya kepada orang tersebut "mana bang Siahaan?", dan dijawab "ada bang lagi tidur", kemudian Terdakwa dibangunkan lalu Saksi-3 Serka Nardan Hasian Siregar melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.

6. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Dantim Intel Korem 023/KS datang bersama 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 023/KS selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang sipil beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Staf Intel Korem 023/KS.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wib di ruang Sintel Korem 023/KS dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-4 PNS Nilzam Suanda Lubis selaku petugas Denkesyah 01.04.02 menggunakan alat testpek merk "Doa Test" dengan 6 (enam) parameter dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Saksi-1 Pelda Alex Ratumalessi melakukan test urine ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan alat testpek merk "Acces" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

8. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil screening test dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan Berita Acara Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani oleh Pgs. Karumkitban 01.08.02 Lettu Ckm Henri Tampubolon dan Saksi-5 dr. Clara Meilindawaty Situmorang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 53 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009.

9. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 1 ke-15 yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 bersama Sdr. Suhardi, Sdri. Nisa Cahniago dan Sdri. Yunisara di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada di rumah kontrakannya di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan sedang ngobrol bersama Sdr. Suhardi dan Sdri. Nisa kemudian Sdri. Nisa mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Win melalui handphone, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan becak mesin ke rumah Sdr. Win di Jln. Balam Kota Sibolga untuk membeli sabu tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah kontrakannya dan selanjutnya Sdr. Suhardi bertanya kepada Terdakwa "ada bang", dan dijawab oleh Terdakwa "ada", kemudian Sdr. Suhardi mengambil alat bong yang disimpan dibawah kursi plastik di samping tempat tidur Terdakwa, dan saat itu tiba-tiba Sdri. Yuni (teman Sdri. Nisa) datang selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Sdr. Suhardi kemudian Sdr. Suhardi menggunting ujung plastik klip Sabu-sabu tersebut kemudian menyendok butiran Sabu-sabu menggunakan pipet aqua gelas dan dimasukkan ke dalam kaca pirek selanjutnya membakarnya dengan korek api, setelah butiran Sabu-sabu menjadi asap kemudian asap Sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2013 di Nias sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan marga Hutabarat dan Marga Hasugian dengan cara membeli dari Sdr. Brigadir Lubis anggota Polres Nias, pada bulan Mei 2016 bersama Sdr. Johannes di Hotel Dainang Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut di bawa oleh Sdr. Johannes dan terakhir pada tanggal 22 September 2016 bersama Sdri. Yuni Br Ginting, Sdri. Nisa Novrianti Chaniago dan Sdr. Suhardi di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Badar Komplek Pertamina Kota Sibolga dan Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Win.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabu-sabu dilarang aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KS sudah diingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotika agar menjauhkan serta menghindarinya.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terjadi perubahan fisik pada badan terasa bersemangat, bergairah serta susah tidur.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu sabu dengan jumlah sedikit dalam takaran sebatas untuk dikonsumsi diri sendiri tidak diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ajakan Sdr. Nisa untuk mengkonsumsi Sabu sabu tanpa memikirkan resikonya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu sabu secara tanpa izin pihak yang berwenang merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa merusak kesehatan diri sendirinya yang berpengaruh mengganggu dalam pelaksanaantugaskarena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya terhadap Korem 023/KS dimana Terdakwa berdinass.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Pelda yang sudah lama berdinass di TNI AD selama 28 Tahun seharusnya lebih hati-hati setiap bertindak malah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Danrem 023/KS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan dan perang melawan terhadap peredaran Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika jenis Sabu sabu, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta fisik Terdakwa sendiri yang akan mengganggu kondisi Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang membutuhkan kondisi fisik yang prima serta dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga hal ini akan membuat citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak akan dapat menjalankan tugasnya

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan baik karena sudah terpengaruh dengan Narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya di Korem 023/KS, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah lama berdinis di TNI AD selama 28 tahun.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu sabu karena mengkonsumsi 4 (empat) kali bersama-sama dengan orang sipil.
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya.
3. Terdakwa terlibat menyahgunakan Narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
5. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin satuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah testpack merk doatest.
- 2) 1 (satu) buah testpack merk Answer.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
- 4) 1 (satu) kaca pirek.
- 5) 1 (satu) buah jarum suntik
- 6) 3 (tiga) buah pipet.
- 7) 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 8) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hijau terdapat dua lubang.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, oleh karena barang bukti tersebut dari awal berhubungan perkara ini serta dan tidak digunakan dalam perkara yang lain sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil screening test An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.
  - 2) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine dari Rumkitban 01.08.02 Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.
  - 3) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian.
- Perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara yang lain sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 195-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya antara lain : Memerintahkan Pengadilan 1-02 Medan untuk menyidangkan kembali perkara Nomor : 97-K/PM 1-02/AD/VI/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa Jerris Bintatar Ferdinando Pelda NRP 636234 guna melengkapi memeriksa perkara sesuai hukum acara karena proses pemberkasan perkaranya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu guna melengkapi dan menyempurnakan kelengkapan berkas seperti hasil Laboratorium Provinsi Sumut atau Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan memeriksa para Saksi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika yang bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Sdri. Nisa, Sdri. Yuni dan Sdr. Suhardi.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim membuka sidang ulang perkara Terdakwa Jerris

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bintatar Ferdinando sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut diatas, Oditur Militer 1-02 Medan terhadap para Saksi yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Sdri, Nisa, Sdri. Yuni dan Sdr. Suhardi tidak dapat menghadirkan para Saksi berdasarkan surat panggilan tanggal 28 Nopember 2017 dan begitupula hasil Laboratorium Provinsi Sumut atau Laboratorium Forensik Polri Cabang

Medan juga tidak dapat dihadirkan sehingga Para Saksi tersebut karena dari awal sejak dipenyidikan tidak pernah dijadikan para Saksi maupun Surat hasil Laboratorium Provinsi Sumut atau Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi maupun hasil Laboratorium Provinsi Sumut atau Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam Putusan Nomor : 195-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan dibawah ini sudah tepat dan benar.

**Mengingat :** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan Pelda NRP 636234, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah testpack merk doatest.
- 2) 1 (satu) buah testpack merk Answer.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
- 4) 1 (satu) kaca pirek.
- 5) 1 (satu) buah jarum suntik
- 6) 3 (tiga) buah pipet.
- 7) 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 8) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hijau terdapat dua lubang.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar surat dari Rumkitban 01.08.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor : 01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil screening test An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.

2) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine dari Rumkitban 01.08.02 Nomor : BA/01/IX/2016 tanggal 23 September 2016 An. Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP 636234 Ba Korem 023/KS.

3) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Hedyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11990028310575, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yanto Hedyanto, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H.,M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera

Sukadar, S.H.,M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)